

LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI ASET INVESTASI DALAM PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 5 TAHUN 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Dahnial¹ Kurniati² Adriana Mustafa³

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: dahnialnial20@gmail.com¹

Abstract

The aim of this research is to understand the regulations of bitcoin as an investment asset according to Bappebti Regulation No. 5 of 2019 and to examine the benefits of bitcoin as an investment asset from the perspective of siyasah syar'iiyah. This study employs a qualitative approach with a literature review. After discussing bitcoin's legality as an investment asset from the siyasah syar'iiyah perspective, the researcher concludes that bitcoin is acknowledged as a crypto asset or commodity that meets Bappebti's requirements for investment and is authorized by the state through Bappebti Regulation No. 5 of 2019 on the Technical Provisions for Crypto Asset Physical Market Implementation on the Futures Exchange. The examination of the benefits of bitcoin as an investment asset from the siyasah syar'iiyah perspective includes analyzing its strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Based on this analysis, the researcher concludes that crypto assets are permissible as long as they have a clear underlying purpose and benefits, contributing positively to the welfare of society and not used as speculative tools that could harm others.

Keywords: Bitcoin; Investment Assets; Siyasah Syar'iiyah.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan *bitcoin* sebagai aset investasi dalam peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, dan mengetahui tinjauan kemaslahatan *bitcoin* sebagai aset investasi perspektif *siyasah syar'iiyah*. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Setelah mengadakan pembahasan dari legalitas *bitcoin* sebagai aset investasi perspektif *siyasah syar'iiyah*, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *bitcoin* diakui sebagai aset kripto atau komoditi yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bappebti sebagai aset yang dapat diinvestasikan dan disahkan oleh negara melalui peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Tinjauan kemaslahatan *bitcoin* sebagai aset investasi perspektif *siyasah syar'iiyah* yaitu *bitcoin* dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Berdasarkan tinjauan kemaslahatan *bitcoin* perspektif *siyasah syar'iiyah* peneliti dapat menyimpulkan bahwa aset kripto itu sah selama memiliki underlying serta manfaat yang jelas, juga bermanfaat

Dahnial, Kurniati, Adriana Mustafa, "Legalitas Bitcoin sebagai Aset dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Perspektif Siyasah Syari'iiyah." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariah* 5, no. 1 (2024): 101-111.

bagi kesejahteraan umat dan tidak digunakan sebagai alat spekulatif yang dapat merugikan orang lain.

Kata Kunci: Bitcoin; Aset Investasi; Siyasah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Era ini, banyak perubahan dalam kegiatan ekonomi terjadi dari waktu ke waktu. Awalnya, orang melakukan barter untuk perdagangan sebelum menggunakan uang. Uang kini tidak hanya digunakan sebagai alat pertukaran, tapi juga sebagai alat investasi.¹ Selain itu, kemajuan teknologi memungkinkan munculnya mata uang digital seperti kripto, yang dapat disimpan di komputer dan digunakan untuk transaksi secara online. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, aset digital yang berbentuk komoditas juga dapat menjadi pilihan investasi. Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan nilai modal atau mendapatkan penghasilan tambahan dalam jangka panjang. Di Indonesia, investasi dalam bentuk aset kripto semakin populer.

Investasi dalam *crypto asset* seperti *bitcoin* telah menarik minat masyarakat Indonesia karena menawarkan potensi keuntungan tinggi. Namun, banyak orang yang tergoda untuk terlibat dalam investasi ilegal demi mencari keuntungan dan mengikuti tren zaman. Keberadaan banyak pelaku ilegal dalam investasi *crypto asset* telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang memberikan perlindungan kepada para investor dan memungkinkan legalisasi investasi *crypto asset* di Indonesia. *Bitcoin* adalah alat pembayaran berbasis teknologi jaringan *peer-to-peer* dan bersifat *open-source*. Transaksinya dicatat dalam database jaringan *bitcoin*, dan dapat didistribusikan langsung kepada pengguna tanpa perantara bank.²

Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terkait *crypto asset* adalah dengan membentuk mekanisme pasar fisik aset kripto di bursa berjangka melalui peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Bappebti adalah lembaga pemerintah yang mengawasi perdagangan aset kripto seperti *bitcoin*. Tujuannya adalah untuk memastikan pengawasan yang efektif dan melindungi kepentingan publik dalam perdagangan aset kripto. Hal ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat

¹ Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. (Yogyakarta: BPFE,1997): 120.

² Nur Meilinda Amir dan Muhammad Sabir. "Penerapan E-Court Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 3, no. 3 (2022): 550.

bagi pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan memberikan perlindungan kepada para pelaku investasi di sektor *crypto asset*.

Berdasarkan uraian di atas dalam kaitannya dengan legalitas *bitcoin* perspektif *siyasah syar'iyah*, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait legalitas *bitcoin* sebagai aset investasi dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka perspektif *siyasah syar'iyah*. Yang akan menguraikan tentang Bagaimana aturan *bitcoin* sebagai aset investasi dalam peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 dan Bagaimana tinjauan kemashlahatan *bitcoin* sebagai aset investasi perspektif *siyasah syar'iyah*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks dan kompleksitas dari suatu fenomena yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, video dokumenter berisi pendapat ulama kontemporer, dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan legalitas *bitcoin* dalam perundang-undangannya perspektif *siyasah syar'iyah*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui metode uji kredibilitas (*validitas internal*). Teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) dalam penelitian ini karena jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, dimana sumber data yang digunakan berupa buku, dokumen, dan literatur dalam bentuk lainnya. Peneliti melakukan langkah awal dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan analisis data baik dari segi isi maupun legalitas, dengan mengacu pada studi pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian terhadap norma-norma yang ada dalam perspektif hukum tata negara islam atau *siyasah syar'iyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Bitcoin Sebagai Aset Investasi Dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019

Faktor Dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor aset kripto, terdapat peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Aturan Bappebti tidak hanya mengatur *marketplace crypto asset* di Indonesia, tetapi juga mengatur investor yang melakukan transaksi jual beli aset kripto. Jika terjadi pelanggaran oleh *marketplace crypto asset*, persetujuan dapat dibatalkan, dan *marketplace* harus mengembalikan dana dan aset

kripto serta dilarang menerima investor baru. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kepercayaan investor dalam transaksi aset kripto. Dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bappebti, aset kripto telah diakui sebagai aset komoditas yang dapat diperdagangkan. Hal ini mencakup perizinan bursa berjangka, lembaga kliring, pedagang aset, pengelola tempat, serta aturan yang melindungi konsumen³.

Meskipun aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun mereka dapat dimasukkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara ekonomi terdapat potensi investasi yang besar. Jika dilarang, dapat menyebabkan keluarnya banyak investasi (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Oleh karena itu, memperbolehkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas merupakan langkah yang diambil dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi yang lebih luas.⁴ Aset kripto diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang akan mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan demikian, adanya regulasi yang jelas dan resmi akan memberikan kepastian hukum bagi pasar aset kripto dan para pelaku transaksi. Permendag tersebut akan menjadi landasan yang mengatur berbagai aspek terkait perdagangan aset kripto, sehingga menciptakan kerangka kerja yang teratur dan terkendali dalam aktivitas perdagangan tersebut.⁵

Untuk mengatur hal-hal teknis dan mempertimbangkan masukan dari Kementerian/Lembaga terkait, disusun peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dan memastikan transaksi aset kripto berjalan dengan aman, terkendali, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶ Oleh karena itu, aset kripto telah mematuhi prosedur pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan perlindungan konsumen. Sehingga, *bitcoin (crypto asset)* secara sah dapat diperdagangkan sebagai aset investasi.

³ Wilda Sri Wahyuni dkk. "Dampak Perdagangan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah". *Siyasatuna*, Vol. 3 No. 2 (2022): 170.

⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Aset Kripto. *Official Website Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*. Di akses 5 Januari 2023. https://Bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_026ulbsq.pdf.

⁵ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Aset Kripto. *Official Website Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*. Di akses 5 Januari 2023. https://Bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_026ulbsq.pdf.

⁶ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Aset Kripto. *Official Website Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*. Di akses 5 Januari 2023. https://Bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_026ulbsq.pdf.

2. Tinjauan Kemashlahatan Bitcoin Sebagai Aset Investasi Perspektif Siyasah Syar'iyah

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, pengambilan keputusan investasi *bitcoin* perlu mempertimbangkan beberapa tinjauan kemashlahatan. Dalam hal ini, investor perlu mempertimbangkan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat secara umum serta kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.⁷ Namun, penting bagi investor untuk memahami risiko yang terkait dengan investasi *bitcoin* dan mempertimbangkan potensi keuntungan yang ada. Tinjauan kemashlahatan *bitcoin* sebagai aset investasi perspektif *siyasah syar'iyah* yaitu *bitcoin* dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Bitcoin Dari Sisi Kekuatan :

- a. Transaksi transparan, transaksi transparan dalam konteks *bitcoin* merujuk pada karakteristik utama *bitcoin* yang disebut *ledger publik* atau *blockchain*. *Blockchain bitcoin* adalah sebuah buku besar digital yang mencatat semua transaksi yang pernah terjadi di jaringan *bitcoin*.⁸
- b. Mencegah pengeluaran ganda, mencegah pengeluaran ganda pada *bitcoin* berarti memastikan bahwa sejumlah *bitcoin* yang sama tidak dapat digunakan lebih dari sekali dalam transaksi yang berbeda. Dalam konteks *bitcoin*, pengeluaran ganda merujuk pada situasi di mana seseorang mencoba menggunakan *bitcoin* yang sama untuk melakukan lebih dari satu transaksi.⁹
- c. Biaya transaksi yang lebih rendah, pada *bitcoin* merujuk pada situasi di mana biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi menggunakan *bitcoin* relatif lebih kecil dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional.
- d. Tidak dapat dipalsukan, pada transaksi *bitcoin* berarti bahwa setiap transaksi yang terjadi dalam jaringan *bitcoin* bersifat aman, tak terubah, dan tidak dapat dimanipulasi atau dipalsukan. Dengan adanya teknologi kriptografi yang kuat, penggunaan *blockchain*, dan konsensus terdistribusi, transaksi *bitcoin* menjadi tidak dapat dipalsukan.¹⁰ Setiap transaksi terekam secara transparan dan tidak dapat dimanipulasi,

⁷ Buletin Bappebti. Ini Kelebihan Aset Kripto Dibanding Yang Lain. *Situs Resmi Buletin Bappebti*. Diakses 17 Juni 2023. file:///C:/Users/Uer/Downloads/buletin_perdagangan_berjangka_1970_01_01_kaifsqot_id.pdf

⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Beda Blockchain dengan Bitcoin. *Official Website Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*. Diakses 17 Mei 2023. https://www.kominfo.go.id/content/detail/11966/beda-blockchain-dengan-bitcoin/0/sorotan_media.

⁹ Blockchain. Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya. *Situs resmi Binus University Online*. Diakses 15 Mei 2023. <https://onlinelearning.binus.ac.id/2022/07/18/pengertian-blockchain-serta-manfaat-dan-cara-kerjanya/>.

¹⁰ Ayu Fajri Karunia dan Sohrah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti". *Siyasatuna*, Vol. 3 No. 2 (2022): 251.

memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa transaksi yang dilakukan adalah sah dan aman.

- e. Tidak akan terjadi inflasi, sifat tertentu dari *bitcoin* sebagai aset digital yang dirancang untuk memiliki pasokan yang terbatas. Dalam desain awal *bitcoin*, ada batasan maksimum 21 juta *bitcoin* yang akan pernah ada. Ini berarti bahwa tidak akan ada penambahan baru *bitcoin* setelah cap tersebut tercapai.¹¹

Bitcoin Dari Sisi Kelemahan :

- a. Tidak ada nilai intrinsik, *bitcoin* tidak memiliki nilai yang mendasar diluar nilai yang diberikan kepadanya oleh para penggunanya. Dalam konteks ini, tidak memiliki nilai intrinsik dalam arti tradisional berarti tidak memiliki bentuk fisik, tidak memiliki kegunaan langsung diluar dunia digital, dan tidak ada entitas pemerintah atau aset dasar yang mendukung nilainya.¹²
- b. Biaya penambangan terlalu tinggi dan terus meningkat, proses penambangan *bitcoin* membutuhkan daya komputasi yang tinggi dan karenanya menghasilkan konsumsi energi yang besar.¹³ Ini telah mengundang kritik terkait dampak lingkungan dari operasi penambangan *bitcoin*.
- c. Volatilitas Harga, harga *bitcoin* sangat fluktuatif dan dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu singkat. Perubahan harga yang tajam ini dapat menyebabkan risiko tinggi bagi para pemegang *bitcoin* dan membuatnya kurang stabil sebagai bentuk nilai penyimpanan.
- d. Tidak dapat Dikembalikan, transaksi *bitcoin* yang dikirimkan tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan kecuali penerima bersedia mengirimkannya kembali. Ini berarti bahwa jika terjadi kesalahan dalam mengirimkan *bitcoin* atau jika anda menjadi korban penipuan, sulit untuk mendapatkan pengembalian dana.¹⁴
- e. Ketidaknyamanan Penggunaan, bagi beberapa pengguna, *bitcoin* mungkin masih sulit untuk digunakan atau dipahami. Penyimpanan dan pengelolaan kunci pribadi, konversi

¹¹ Subehan Khalik. "Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islama di Masa Pandemi". *Al-Risalah* 20, no.1 (2020): 342.

¹² Alda Amadiarti Salam dkk. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah". *Siyasatuna*, Vol. 2 No. 2 (2021): 245.

¹³ Trisna Taufik Darmawansyah, dkk. "Mashlahah dan Mafsadah Cryptocurrency sebagai Mata Uang Resmi Negara", Vol. 13, no. 2 (2021): h. 91-92.

¹⁴ Firdimas, "Legalitas Transaksi Digital Crypto Currency Perspektif Peraturan Bappepti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kript(Crypto Asset) Di Bursa Berjangka Dan Fatwa Mui No. 116/DsnMui/lx/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah" Skripsi. Malang : Fakultas Syariah, (2021): 47.

ke mata uang fiat, dan kompleksitas teknis lainnya dapat menjadi kendala bagi adopsi *bitcoin* yang lebih luas.

Bitcoin Dari Sisi Peluang :

- a. Potensi Pertumbuhan Nilai, *bitcoin* telah mengalami kenaikan harga yang signifikan sejak diluncurkan pada tahun 2009. Potensi pertumbuhan nilai yang tinggi ini menarik bagi investor yang mencari keuntungan jangka panjang.¹⁵ Namun, perlu diingat bahwa fluktuasi harga yang tinggi juga membawa risiko yang signifikan.
- b. Diversifikasi Portofolio, *bitcoin* dapat menjadi aset diversifikasi yang menarik untuk portofolio investasi. Karena Bitcoin tidak berkorelasi secara kuat dengan aset tradisional seperti saham dan obligasi, kepemilikan Bitcoin dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan dalam portofolio.
- c. Akses ke Pasar Global, *bitcoin* adalah mata uang digital yang dapat ditransfer secara instan dan murah ke seluruh dunia. Ini memungkinkan individu atau bisnis untuk melakukan transaksi lintas batas tanpa perantara atau biaya yang tinggi yang biasanya terkait dengan pembayaran internasional.
- d. Inovasi Finansial dan Teknologi, *blockchain* adalah teknologi yang mendasari *bitcoin*, telah membuka jalan bagi inovasi dalam berbagai sektor, termasuk keuangan, logistik, identitas digital, dan banyak lagi.¹⁶ Peluang inovasi yang didorong oleh teknologi *blockchain* dan *bitcoin* dapat membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan sistem keuangan dan layanan lainnya.
- e. Potensi Keamanan, *bitcoin* menggunakan teknologi kriptografi yang kuat dan desentralisasi untuk memberikan tingkat keamanan yang tinggi. Sistem *blockchain* yang digunakan oleh *bitcoin* mencatat dan memverifikasi setiap transaksi, memberikan ketertelusuran dan keandalan yang tinggi.¹⁷

Bitcoin Dari Sisi Ancaman :

- a. Dapat digunakan untuk kegiatan ilegal, kemungkinan penggunaan *bitcoin* dalam transaksi atau kegiatan ilegal. Karena sifat *pseudonim bitcoin*, di mana identitas pemegang *bitcoin* tidak terhubung langsung dengan alamat *bitcoin* mereka, beberapa orang mungkin menggunakan *bitcoin* untuk melakukan aktivitas ilegal yang mencakup

¹⁵ Hendrik Imran, dkk. "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual". *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 5 No. 1 (2021): 11.

¹⁶ Rifky Mahesa Putra dan St. Halimang. "Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Masalah". *Siyasatuna*, Vol. 2 No. 3 (2021): 554.

¹⁷ Subehan Khalik. "Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islama di Masa Pandemi." *Al-Risalah* 20, no.1 (2020): 7.

pencucian uang, pembelian barang ilegal, atau transaksi yang ingin disembunyikan dari otoritas.¹⁸ Namun, penting untuk dicatat bahwa *bitcoin* sendiri tidak ilegal, dan mayoritas pengguna *bitcoin* adalah orang yang menggunakan mata uang digital tersebut secara legal.

- b. Secara bertahap akan mengikis kepercayaan konsumen terhadap mata uang fiat, pandangan bahwa penggunaan *bitcoin* sebagai bentuk mata uang digital yang lebih luas dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mata uang fiat tradisional.¹⁹ *Bitcoin* memiliki beberapa fitur yang dianggap menguntungkan, seperti transparansi, desentralisasi, dan keterbatasan pasokan. Beberapa orang percaya bahwa kelebihan ini membuat *bitcoin* menjadi alternatif yang menarik terhadap mata uang fiat yang sering kali dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan sentral.²⁰ Dengan penggunaan *bitcoin* yang semakin meningkat, ada pandangan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap mata uang fiat tradisional dapat terkikis seiring waktu.
- c. Dapat menggantikan fungsi intermediasi yaitu bank dan menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi banyak orang, *bitcoin* sebagai mata uang digital dan sistem pembayaran *peer-to-peer*, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi langsung antara satu sama lain tanpa perlu melibatkan bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai perantara. Dengan perkembangan teknologi *blockchain*, beberapa orang berpendapat bahwa *bitcoin* dan teknologi kripto dapat menggantikan fungsi tradisional bank dalam beberapa aspek.²¹ Pengguna dapat menyimpan dana mereka sendiri di dompet digital, mentransfer uang secara langsung tanpa biaya tinggi, dan memiliki kendali lebih besar atas keuangan mereka tanpa melalui bank. Beberapa pekerjaan yang sebelumnya terkait dengan transaksi keuangan dan perantara mungkin tidak lagi diperlukan dalam konteks penggunaan *bitcoin*.²²

Majelis Ulama Indonesia mengakui bahwa terkait legalitas penggunaan *crypto currency (bitcoin)* serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terdapat pro-kontra (*khilafiyah*) di kalangan pakar ekonomi dan ulama.

¹⁸ Risnawati dan Lomba Sultan. "Pajak Penghasilan Endorser Dalam Perspektif Siyash Syar'iyah" *Siyasatuna*, Vol. 3 No. 2 (2022).

¹⁹ Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar'iyah" *Siyasatuna*, Vol. 1 No. 3 (2020): 589.

²⁰ Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Siyasatuna*, Vol. 1 No. 1 (2022): 61.

²¹ Bismi Nursyamsia Maryam dan M. Thahir Maloko. "Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah". *Siyasatuna*, Vol. 3 No. 2 (2022): 235.

²² Nur Meilinda Amir dan Muhammad Sabir. "Penerapan E-Court Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Siyash Syar'iyah". *Siyasatuna* 3, no. 3 (2022): 551.

Adapun keterangan lengkap hasil pembahasan MUI tentang hukum crypto currency (bitcoin) adalah sebagai berikut:

“Penggunaan crypto currency (bitcoin) sebagai mata uang hukumnya haram. Karena bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2011 dan Peraturan BI No. 17 Tahun 2015. Crypto currency sebagai komoditi atau aset digital yang tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i maka tidak sah untuk diperdagangkan. Crypto currency (bitcoin) sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying (aset yang mendasarinya) serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.”²³

Menurut Ustadz Adi Hidayat dalam video dokumenter yang berjudul Hukum Uang Kripto (bitcoin, ethereum) dan NFT membahas tentang pandangan Islam terhadap uang kripto seperti bitcoin, ethereum, dan NFT:

“Uang kripto seperti bitcoin, ethereum, dan NFT tidak diakui sebagai mata uang yang sah karena tidak memiliki backing dari negara atau lembaga keuangan yang sah. Investasi di dalam uang kripto dapat dilakukan asalkan tidak melanggar hukum Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Harga uang kripto yang sangat fluktuatif dan tidak stabil dapat menimbulkan risiko yang tinggi bagi investor. Uang kripto dapat digunakan untuk tujuan yang tidak baik seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebagai umat Islam, kita harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam melakukan transaksi dan investasi, termasuk dalam penggunaan uang kripto.”²⁴

Menurut Ustadz DR (CAND.) KM. H. Asmar Lambo S.HI., M.Si.,MM selaku Pimpinan Pondok Pesantren Alhadi Al-Islami dalam video dokumenter yang berjudul Hukum Aset Kripto Dalam Islam:

“Bitcoin dan aset kripto lainnya dapat dianggap halal dalam Islam, asalkan digunakan dengan cara yang benar dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Aset kripto dapat dianggap sebagai bentuk investasi yang sah dalam Islam, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dalam Islam, aset kripto harus diperlakukan sebagai aset yang nyata dan memiliki nilai intrinsik, bukan hanya sebagai alat spekulasi semata. Transaksi aset kripto harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan, serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Dalam Islam, penggunaan aset kripto harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, serta tidak merugikan pihak lain.”²⁵

²³ Majelis Ulama Indonesia. Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency. Situs Resmi MUI Digital, Jakarta. Diakses 19 April 2023. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency>

²⁴ Adi Hidayat. “Hukum Uang Kripto (bitcoin, Ethereum) dan NFT”. Office Wibsite Of Ustadz Adi Hidayat. <https://www.youtube.com/watch?v=2aioqf24d88&t=278s>

²⁵ Asmar Lambo. “Hukum Aset Kripto Dalam Islam”. Office Wibsite Of Indodax Academy. <https://youtu.be/9L2rAMHyMTc>

Investasi kripto masih menjadi perbincangan dikalangan ulama dan organisasi Islam. Beberapa lembaga otoritas fatwa keagamaan seperti *Majma' al Buhuts al Islamiyah Al Azhar* dan *Dar al Ifta Mesir* mengharamkan *muamalah* menggunakan uang kripto. Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram menggunakan uang kripto baik untuk investasi maupun alat tukar. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan mata uang kripto untuk transaksi jual-beli namun tetap diperbolehkan (*halal*) untuk investasi. Namun perlu digaris bawahi, aset kripto yang diperbolehkan adalah yang memiliki manfaat yang jelas dan *underlying*. Hal ini tidak bisa dipungkiri sebab banyak aset kripto yang tidak memiliki manfaat dan *underlying* serta hanya digunakan sebagai aset spekulatif.²⁶

KESIMPULAN

Bitcoin diakui dan disahkan sebagai aset kripto atau komoditi yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai aset yang dapat diinvestasikan dan disahkan oleh negara melalui peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Kemashlahatan *bitcoin* sebagai aset investasi perspektif *siyasah syar'iyah* yaitu *bitcoin* dapat dijadikan sebagai alternatif investasi, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Namun, investor perlu memperhatikan risiko dan potensi keuntungan yang ada serta memperhatikan regulasi yang berlaku. Adapun sisi yang dianalisis adalah *bitcoin* dari sisi kekuatan, *bitcoin* dari sisi kelemahan, *bitcoin* dari sisi peluang, dan *bitcoin* dari sisi ancaman. Berdasarkan tinjauan kemaslahatan *bitcoin* (*crypto asset*) perspektif *siyasah syar'iyah* dapat disimpulkan bahwa aset kripto itu sah selama memiliki *underlying* serta manfaat yang jelas, juga bermanfaat bagi kesejahteraan umat dan tidak digunakan sebagai alat spekulatif yang dapat merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amir, Nur Meilinda dan Muhammad Sabir. "Penerapan E-Court Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna* 3, no. 3 (2022).
- Amir, Nur Meilinda dan Muhammad Sabir. "Penerapan E-Court Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". *Siyasatuna* 3, no. 3 (2022).

²⁶ Noranisa dan Musyfiqah Ilyas, "Otoritas Jasa Keuangan Dan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". *Siyasatuna*, Vol. 3 No. 2 (2022): 379.

- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar. “Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah” *Siyasatuna*, Vol. 1 No. 3 (2020).
- Imran, Hendrik. dkk. “Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual”. *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 5 No. 1 (2021).
- Iqbal, Andi Muhammad dan Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” *Siyasatuna*, Vol. 1 No. 1 (2022).
- Karunia, Ayu Fajri dan Sohrah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Politik Dinasti”. *Siyasatuna*, Vol. 3 No. 2 (2022).
- Khalik, Subehan. “Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islama di Masa Pandemi.” *Al- Risalah* 20, no.1 (2020).
- Maryam, Bismi Nursyamsia dan M Thahir Maloko. “Keselamatan Kerja Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah”. *Siyasatuna*, Vol. 3 No. 2 (2022).
- Noranisa dan Musyfikah Ilyas. “Otoritas Jasa Keuangan Dan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. *Siyasatuna*, Vol. 3 No. 2 (2022).
- Putra, Rifky Mahesa dan St. Halimang. “Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Maslahat”. *Siyasatuna*, Vol. 2 No. 3 (2021).
- Risnawati dan Lomba Sultan. “Pajak Penghasilan Endorser Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah” *Siyasatuna*, Vol. 3 No. 2 (2022).
- Salam, Alda Amadiarti. dkk. “Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. *Siyasatuna*, Vol. 2 No. 2 (2021).
- Sari, Milya. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa dan Pendidikan Ipa*. (2022).
- Wahyuni, Wilda Sri. dkk. “Dampak Perdagangan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. *Siyasatuna*, Vol. 3 No. 2 (2022).

Buku

- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: BPFE,1997.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan, Cet. IV*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2008.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Firdimas. *Legalitas Transaksi Digital Crypto Currency Perspektif Peraturan Bappepti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kript(Crypto Asset) Di Bursa Berjangka Dan Fatwa Mui No. 116/DsnMui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.